

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, pada bab ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis terhadap putusan Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, Majelis Hakim memutuskan bahwa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK MLHK) Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup untuk kegiatan pertambangan seng dan timbal oleh PT. Dairi Prima Mineral di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena terdapat cacat prosedur dan substansi. Keputusan ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan hukum yang menunjukkan pelanggaran dalam:
 - a. Aspek kewenangan: Majelis Hakim menemukan bahwa meskipun secara formal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kewenangan untuk menerbitkan SK tersebut, pelaksanaannya mengabaikan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - b. Aspek substansi: Majelis Hakim menilai bahwa dokumen AMDAL yang menjadi dasar penerbitan SK tidak memadai. AMDAL tersebut

tidak mencakup analisis risiko bencana sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang seharusnya menjadi bagian integral dalam evaluasi kelayakan lingkungan untuk kegiatan di daerah rawan gempa dan longsor. Selain itu, lokasi kegiatan pertambangan berada di kawasan lahan sawah fungsional yang dilindungi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi, sehingga pelaksanaannya melanggar peraturan tata ruang yang berlaku.

c. Aspek prosedur: penerbitan SK ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, melanggar asas keterbukaan dan partisipasi yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas keterbukaan, serta mengabaikan hak masyarakat untuk mengetahui informasi terkait kegiatan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

2. Implikasi hukum putusan ini dapat dilihat secara *ex-nunc*, yaitu surat keputusan dianggap tidak sah sejak putusan pengadilan dikeluarkan. Sehingga, akibat hukum dari implikasi secara *ex-nunc* yaitu keputusan tidak memiliki kekuatan hukum, tanggung jawab administrasi dan hukum MLHK RI, penghentian kegiatan tambang PT. Dairi Prima Mineral dan potensi ganti rugi

B. Saran

Dari simpulan tersebut, maka penulis ingin mengemukakan saran guna mengatasi permasalahan yang timbul, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia perlu segera melaksanakan putusan pengadilan dengan mencabut surat keputusan yang telah dinyatakan batal. Langkah ini merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan untuk memastikan implementasi putusan pengadilan berjalan efektif. Selain itu, MLHK RI perlu meningkatkan proses verifikasi dokumen lingkungan, khususnya Amdal, dengan memastikan dokumen tersebut memenuhi syarat substansi dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup analisis risiko bencana yang relevan untuk wilayah rawan bencana. MLHK RI juga harus mengutamakan partisipasi masyarakat secara bermakna dalam setiap tahap proses penyusunan dokumen lingkungan, agar masyarakat terdampak dapat memberikan masukan yang relevan terkait kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, MLHK RI juga harus memastikan dalam menerbitkan Surat Keputusan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik agar kejadian yang sama tidak terulang kedepannya.
2. PT. Dairi Prima Mineral harus mematuhi putusan pengadilan dengan menghentikan seluruh kegiatan operasional yang didasarkan pada surat keputusan yang telah dibatalkan. Kegiatan tambang yang berlanjut tanpa

izin lingkungan yang sah dapat dianggap *illegal* dan dapat menimbulkan sanksi hukum lebih lanjut. PT. Dairi Prima Mineral juga perlu menyusun dokumen Amdal baru yang memenuhi seluruh persyaratan hukum, termasuk analisis risiko bencana yang mencakup langkah-langkah mitigasi untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk kedepannya, diharapkan PT. Dairi Prima Mineral dalam penyusunan dokumen Amdal harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum lingkungan, agar tidak menimbulkan kejadian yang sama.

3. Bagi Majelis Hakim PTUN disarankan untuk lebih menekankan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap putusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Prinsip ini sangat relevan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mematuhi aspek formal tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana. Selain itu, hakim perlu memberikan perhatian lebih pada asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses penyusunan dokumen lingkungan, seperti Amdal. Hakim dapat memastikan bahwa pelibatan masyarakat terdampak dilakukan secara substansial, bukan hanya formalitas, sehingga suara masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

4. Bagi masyarakat terdampak, perlu memanfaatkan hak mereka untuk terlibat dalam penyusunan dokumen lingkungan dengan aktif

berpartisipasi dalam forum konsultasi publik. Masyarakat juga harus memantau pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk memastikan bahwa kegiatan tambang dihentikan. Jika masyarakat merasa dirugikan akibat kerusakan lingkungan atau dampak sosial lainnya, masyarakat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui mekanisme gugatan perdata maupun gugatan pidana lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiq, H. B., 2013, *Hukum Lingkungan*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Angga S., Marshaal NG., dkk, 2018, *Hukum Acara Tata Negara Indonesia*, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- Haposan Siallagan, K. S., 2019, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi, Medan.
- Indroharto., 2005, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marbun, S., 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Muhaimin., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Mujiburohman, D. A., 2022, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STPN PRESS, Yogyakarta.
- Muslim, R. E., 2020, *Hukum Tata Usaha Negara*, Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Sumedang.
- Nurhadi, dkk., 2011, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, Mahkamah Agung, Jakarta.
- Remaja, I. N., 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Bali.
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta
- Wahyuni, F., 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Widodo, W., 2023, *Hukum Lingkungan*, Damera Press, Jakarta Selatan.

JURNAL

- Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani, 2022, "Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Jurnal Yudisial*, Vol 5 No 2 Tahun 2022, Magister Hukum Universitas Semarang.
- Hidayat Pratama Putra, 2020, "Penilaian Terhadap Batal atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3 No. 1 Februari 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Muhammad Andri Gunawan Wibisana, 2018, "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Ni Wayan Sridiani, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, Ni Nyoman Ernita Ranadewi, 2023, "Pengajuan Gugatan Amdal Berdasarkan Omnibus Law Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020", *Journal Evidence Of Law*, Vol 2 No 1 Januari–April 2023, IAHN Gde Pudja Mataram

Ubaiyana, Kristina Viri, 2022, “Perizinan Lingkungan Terintegrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 19 No. 1 Mei 2022, Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

INTERNET

Ayat S Karo Karo, 2021, Lokasi Tambang PT Dairi Prima Mineral Berada di Daerah Rawan Bencana, <https://www.mongabay.co.id/2021/05/18/tambang-dairi-prima-berada-di-daerah-rawan-bencana/>, diakses 15 Oktober 2024.

Compliance Advisor Ombudsman, Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pengaduan tentang Keterpaparan IFC dengan Tambang Dairi Prima Mineral di Indonesia melalui Investasi pada Postal Savings Bank of China, [https://www.caombudsman.org/sites/default/files/downloads/CAO_Compliance Appraisal%20Report PSBC Indonesia July 2022 Bahasa 0.pdf](https://www.caombudsman.org/sites/default/files/downloads/CAO_Compliance_Appraisal%20Report_PSBC_Indonesia_July_2022_Bahasa_0.pdf), diakses 15 Oktober 2024.

Raden Ario Wicaksono, 2023, Warga Dairi: Persetujuan Lingkungan Tambang PT DPM Harus Ditarik, <https://betahita.id/news/detail/9062/warga-dairi-persetujuan-lingkungan-tambang-pt-dpm-harus-ditarik.html?v=1692103269>, diakses 15 Oktober 2024.

Stefani Ditamei, Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, dan Contohnya, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis-dan-contohnya>, diakses 15 Oktober 2024.

SKRIPSI/TESIS

Asmi Albar, 2023, *Analisis Putusan PTUN Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA Terhadap Penetapan Calon Keuchik Berdasarkan PERBUP ACEH SINGKIL Nomor 17 Tahun 2021*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Handarbeni Imam Arioso, 2015, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Peradilan Administrasi: Gugatan Administratif Terhadap Izin Lingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Muhammad Hida Lazuardi, 2020, *Amdal sebagai Dasar Hakim Membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

- Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034, Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170.